



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/ 16 TAHUN 2015

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
PEMBAHAS 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG TAHUN 2015**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Batang Nomor : 061/836/2015 tanggal 24 Juni 2015 perihal penyampaian 2 (dua) Raperda Kabupaten Batang Tahun 2015 untuk diagendakan pembahasannya dalam Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
- b. bahwa sesuai pasal 68 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan guna kelancaran pelaksanaan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Panitia Khusus ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Pembahas 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 Seri E Nomor 1);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 8 Seri E Nomor 5);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG PEMBAHAS 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2015.**
- KESATU** : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Pembahas 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 yang terdiri atas Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II, dengan susunan Pimpinan dan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- K E D U A** : Pembagian Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- A. Panitia Khusus I membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - B. Panitia Khusus II membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
- KETIGA** : Panitia Khusus sebagaimana diktum KESATU, berakhir masa tugasnya setelah melaporkan hasilnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 19 Agustus 2015

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG




H. I. TEGUH RAHARJO

Lampiran I : Keputusan DPRD Kabupaten Batang
 Nomor : 172.1/16 Tahun 2015
 Tanggal : 19 Agustus 2015

**SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS I
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
 PEMBAHAS 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
 TAHUN 2015**

No.	N A M A	JABATAN		UNSUR KOMISI	UNSUR FRAKSI
		PANSUS	DPRD		
1	H. PURWANTO, S.IP	Ketua	--	Komisi A	F.PDIP
2	FATKHUR ROHMAN, SH	Wakil Ketua	--	Komisi A	F.PKB
3	H. TOFANI DWI ARIEYANTO, SH	Anggota	--	Komisi D	F.PDIP
4	PAJIMAN, SH	Anggota	--	Komisi D	F.PDIP
5	SLAMET SUPRIYADI, SE	Anggota	--	Komisi B	F.PDIP
6	Drs. RIHARSO	Anggota	--	Komisi B	F.PDIP
7	SU'UDI	Anggota	--	Komisi D	F.PKB
8	H. EDRUS	Anggota	--	Komisi D	F.PKB
9	KUKUH FAJAR ROMADHON, SE	Anggota	--	Komisi C	F.PKB
10	RUSTIASIH	Anggota	--	Komisi A	F.GERINDRA
11	TRİYANTO	Anggota	--	Komisi D	F.GERINDRA
12	DANANG AJI SAPUTRA, ST	Anggota	--	Komisi B	F.PG
13	ISTIKHANAH	Anggota	--	Komisi A	F.PG
14	TEGUH LUMAKSONO, SE	Anggota	--	Komisi D	F.PD
15	TUHLAN	Anggota	--	Komisi A	F.PD
16	H. NUR FAIZIN, S.Ag	Anggota	--	Komisi C	F.PPP
17	KH. ZAENAL FAIZIN	Anggota	--	Komisi D	F.PPP
18	KARMUBIT	Anggota	--	Komisi D	F.NURANI NASDEM
19	KHOMIDAH, S.Pd.I	Anggota	--	Komisi B	F.NURANI NASDEM
20	JUKI JS	Anggota	--	Komisi A	F.PAN PKS
21	Drs. SIDQON HADI	Anggota	--	Komisi D	F.PAN PKS

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG




H. I. TEGUH RAHARJO

Lampiran II : Keputusan DPRD Kabupaten Batang
 Nomor : 172.1/ 16 Tahun 2015
 Tanggal : 19 Agustus 2015

**SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS II
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
 PEMBAHAS 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
 TAHUN 2015**

No.	N A M A	JABATAN		UNSUR KOMISI	UNSUR FRAKSI
		PANSUS	DPRD		
1	H. SUNARTO, S.IP	Ketua	--	Komisi C	F.PDIP
2	YUSWANTO, BA	Wakil Ketua	--	Komisi B	F.PAN PKS
3	H. I. TEGUH RAHARJO, S.IP	Anggota	Ketua	--	F.PDIP
4	H. BAMBANG SETIYONO, S.Pd	Anggota	--	Komisi C	F.PDIP
5	JUNAENAH	Anggota	--	Komisi A	F.PDIP
6	JUNAEDI	Anggota	--	Komisi C	F.PDIP
7	H. FAUZI	Anggota	Wakil Ketua	--	F.PKB
8	I'ANATUL FIKRIYAH	Anggota	--	Komisi B	F.PKB
9	DARYOSO, S.Pd.I	Anggota	--	Komisi A	F.PKB
10	MAULANA YUSUP, S.IP	Anggota	--	Komisi B	F.PKB
11	BENNY ABIDIN, SH	Anggota	--	Komisi C	F.GERINDRA
12	NUR CAHYANINGSIH	Anggota	Wakil Ketua	--	F.GERINDRA
13	SRI UMAMI	Anggota	--	Komisi D	F.PG
14	SUBAKIR	Anggota	--	Komisi C	F.PG
15	EDI SISWANTO, S.Sos	Anggota	--	Komisi B	F.PD
16	NUR KHASANAH	Anggota	--	Komisi B	F.PD
17	M. NUR IMANULLAH	Anggota	--	Komisi B	F.PPP
18	SRI WAHYU WIDAWATI, SE	Anggota	--	Komisi A	F.PPP
19	ACARA ARIANI, S.Psi	Anggota	--	Komisi A	F.NURANI NASDEM
20	H. MU'AFIE	Anggota	--	Komisi C	F.NURANI NASDEM
21	TAUFIK IKHSANUDIN, S.Pt	Anggota	--	Komisi C	F.PAN PKS

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG



H. I. TEGUH RAHARJO